



STUDI HUKUM PEMBATALAN SERTIPIKAT HAK MILIK ATAS TANAH

¹Suslianto, ²Ismet Hadi, ³Desi Andella

email: suslianto51@gmail.com, ismethadi@umgo.ac.id

¹²Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Gorontalo

Abstract

This study aims to understand the cancellation of land title certificates. This research is a normative juridical legal research which uses perspective analysis method. The results of this study indicate that, First, the reason that can become the basis for an application for cancellation of a certificate of ownership over land is that the cancellation of a certificate of ownership of land can be submitted for cancellation if the certificate of ownership of the land after being issued is detrimental to one of the parties. An application for cancellation of a land title certificate can be made if the certificate contains administrative defects. Second, the procedure for requesting a certificate cancellation can be carried out and settlement is taken in two ways, namely through BPN or settlement through the court by filing a lawsuit.

Keywords : Certificate, Property Rights, Cancellation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami tentang pembatalan sertipikat hak milik atas tanah, Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif yang menggunakan metode analisis prespektif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *Pertama*, Alasan atau sebab yang dapat menjadi dasar adanya permohonan pembatalan sertipikat hak milik atas tanah yaitu, pembatalan sertipikat hak milik atas tanah dapat diajukan permohonan pembatalannya apabila sertipikat hak milik atas tanah tersebut setelah diterbitkan merugikan salah satu pihak. Permohonan

pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat dilakukan apabila sertifikat tersebut mengandung cacat administrasi. *Kedua*, Prosedur permohonan pembatalan sertifikat dapat dilakukan dan diambil penyelesaian melalui dua cara yaitu melalui BPN atau penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan.

Kata kunci: Sertipikat, Hak Milik, Pembatalan.

Pendahuluan

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak atas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, dan diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Sertipikat sebagai surat bukti tanda hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai dengan data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah di daftar dalam buku tanah. Di indonesia pendaftaran hak atas tanah dengan sistem negatif, yang artinya sertifikat dapat dibatalkan, karena suatu sebab yang membatalkan (Misalnya dalam prosedur yag tidak memenuhi syarat). Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan

keputusan pemberian hak atas tanah atau sertifikat hak atas tanah, karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.

Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Instansi Pemerintah yang bertugas untuk mengeluarkan suatu Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kesalahan dalam mengeluarkan suatu Sertifikat. Pembatalan suatu Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional disebabkan oleh adanya faktor-faktor yaitu, karena adanya cacat hukum administratif dan karena mengikuti putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Adanya cacat hukum administratif biasanya disebabkan oleh adanya kelalaian dari para pihak ataupun juga petugas kantor BPN yang menangani masalah pembuatan Sertifikat Tanah tersebut, untuk itu proses pengecekan merupakan hal yang sangat penting pada saat pembuatan suatu Sertifikat dan diperlukan adanya sanksi yang tegas bagi para pihak yang terkait didalamnya. Dan dalam hal mengikuti putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, didalamnya suatu proses pembuktian menjadi hal yang sangat penting untuk dapat melindungi pemilik tanah yang sebenarnya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab serta kewenangan hakim untuk memutuskan suatu sengketa yang telah masuk dan diselesaikan dalam proses pengadilan, yang mana putusan tersebut sifatnya mengikat para pihak yang terkait didalamnya.

Kasus pembatalan sertifikat yang juga sering terjadi didalam

masyarakat, ada beberapa kemungkinan antara lain yaitu 1) Dua atau lebih sertipikatnya asli tapi salah satunya asli tapi palsu. Artinya keduanya mempunyai salinan atau arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota. Hal ini Terjadi karena suatu bidang tanah sudah bersertipikat akan tetapi di daftarkan lagi pada Kantor Pertanahan, jadi keduanya memang asli produk BPN akan tetapi obyek atau bidang tanahnya sama baik letak, posisi maupun luasnya. 2) Dua sertipikat atau lebih tersebut yang merupakan sertifikat ganda tersebut sertifikat tersebut palsu artinya kedua sertipikat tersebut tidak terdapat salinannya di Kantor Pertanahan atau BPN atau tidak ada arsipnya. 3) Salah satu atau lebih sertipikat tersebut merupakan bagian dari sertifikat pada masyarakat, Salah satu atau lebih sertipikat tersebut merupakan bagian dari sertipikat yang lain. Hal ini terjadi karena bidang tanah yang didaftarkan seharusnya didaftarkan melalui proses pemecahan sertipikat induknya, atau sebaliknya

penerbitan sertipikat yang satu harusnya merupakan penggabungan dari beberapa sertipikat yang lain. 4) Overlapping (tumpang tindih) yaitu ada dua atau lebih sertipikat yang tumpang tindih satu dengan lainnya sehingganyabagian yang tumpang tindih tersebut merupakan sertipikat ganda. Karena sebagian tanahnya termasuk dalam sertipikat yang lain. Jika ditelaah, sertipikat kedua yang terbit dalam sertipkat ganda jelas terbit tidak sesuai dengan prosedur karena prosedur yang benar adalah tidak diperbolehkan sebuah sertipikat diterbitkan di atas tanah yang telah dilekati oleh hak.

Atas dasar inilah, penulis mencoba untuk melakukan telaah atas adanya pembatalan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang sering terjadi didalam kehidupan masyarakat. Secara spesifik, penulis membatasi pada studi pembatalan sertipikat hak atas tanah. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu, Apa alasan atau sebab yang dapat menjadi dasar adanya permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas

tanah? Dan Bagaimakah Prosedur dari permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah ?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, dengan mengkaji konsep yuridis normatif yang mencakup: (1) alasan atau sebab yang dapat menjadi dasar adanya permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah; (2) Prosedur dari permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Alasan Atau Sebab Yang Dapat Menjadi Dasar Adanya Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah

Hak atas tanah menurut Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria adalah hak

yang memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Hak milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6 yang menyebutkan bahwa Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial. Hak milik ini dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Terkait dengan siapa yang dapat memperoleh hak milik ini dalam Pasal 21 UUPA dijelaskan bahwa:

- 1) Hanya warganegara Indonesia dapat mempunyai hak milik.
- 2) Oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat

mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya.

- 3) Orang asing yang sesudah berlakunya Undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraannya itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu tidak dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada negara, dengan ketentuan bahwa

hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung.

- 4) Selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesiannya mempunyai kewarganegaraan asing maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya berlaku ketentuan dalam ayat 3 pasal ini.
- 5) Macam-Macam Hak Atas Tanah Menurut UUPA.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, Sertifikat adalah akta, surat keterangan, surat tanda. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang – Undang Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kalau dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat. Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

K. Wantjik Saleh (2003:64) yang menyatakan bahwa sertifikat adalah salinan buku tanah dan surat ukurnya setelah dijilid menjadi satu bersama sama dengan suatu kertas sampul yang entuknya ditetapkan oleh Menteri. Selama tidak

dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Dengan demikian sertifikat sebagai akte otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

Mengapa sertifikat sebagai alat bukti yang kuat, hal ini berkaitan dengan sistem publikasi yang dianut oleh hukum pertanahan Indonesia baik Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yakni sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak (sertifikat) yang

berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Jadi tidak sistem publikasi positif, karena menurut sistem publikasi positif adalah apa yang tercantum dalam buku pendaftaran tanah dan surat-surat tanda bukti hak yang dikeluarkan merupakan alat pembuktian yang mutlak Pihak ketiga (yang beritikad baik) yang bertindak atas dasar bukti-bukti tersebut tidak mendapat perlindungan, biarpun kemudian ternyata bahwa keterangan-keterangan yang tercantum di dalamnya tidak benar.

Menurut Boedi Harsono (2010:50), sistem pendaftaran tanah Indonesia ialah sistem publikasi negatif dengan tendens positif. Pengertian negatif adalah keterangan-keterangan yang ada itu jika ternyata tidak benar masih dapat diubah dan dibetulkan, sedangkan pengertian dengan tendens positif adalah bahwa para petugas pendaftaran tanah tidak bersikap pasif, artinya mereka tidak menerima begitu saja apa yang diajukan dan dikatakan oleh pihak-pihak yang meminta pendaftaran.

petugas pelaksana diwajibkan untuk mengadakan pembuktian seperlunya (terhadap hak-hak atas tanah yang didaftar tersebut) untuk mencegah kekeliruan.

Merujuk pada uraian penjelasan diatas, maka terhadap sertipikat adalah merupakan bukti kemilikan yang sah atas kepemilikan suatu tanah. Dengan demikian sertipikat hak milik yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh lembaga yang berwenang untuk itu, adalah merupakan salah satu bukti yang kuat. Akan tetapi, meskipun sertipikat hak milik adalah merupakan suatu alas hak yang sah atas kepemilikan suatu tanah, namun sertipikat tersebut dapat dibatalkan sepanjang dapat dibuktikan ketidakbenaran daripada sertipikat tersebut.

Alasan atau sebab yang dapat menjadi dasar adanya permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yaitu, pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat diajukan permohonan pembatalannya apabila sertifikat hak milik atas tanah tersebut setelah diterbitkan

merugikan salah satu pihak. Permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat dilakukan apabila sertifikat tersebut mengandung cacat administrasi. Ketidak samaan antara data yuridis dan data fisik yang menyebabkan sertifikat tersebut mengandung cacat administrasi. Cacat adminstrasi diatur dalam Pasal 62 ayat 2 PMNA/KBPN No. 3 Tahun 2011. Tidak tertibnya administrasi dibawah tahun 1997, mulai di tingkat paling bawah di desa atau kelurahan juga mengakibatkan sering salahnya pemberian data dalam pemenuhan syarat untuk pendaftaran tanah dan akhirnya setelah sertifikat itu di terbitkan oleh BPN, sertifikat tersebut memunculkan permasalahan. Ketidak jujuran seorang klien dalam memberikan informasi kepada Notaris/PPAT untuk menerbitkan Akta untuk melengkapi syarat pendaftaran tanah juga membuat, setelah sertifikat iterbitkan pada akhirnya mengakibatkan munculnya permasalahan.

Permasalahan tersebut dapat dijelaskan dalam permasalahan, adanya sertifikat ganda Yang dimaksud dengan Sertifikat Ganda dan sertifikat asli tapi palsu. Sertifikat ganda adalah surat keterangan kepemilikan (dokumen) dobel yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang saling bertindihan antara satu bagian atas sebagian yang lain. Sertifikat asli tapi palsu adalah surat-surat bukti sebagai dasar penerbitan sertifikat tidak benar atau dipalsukan. Bentuk dan wujud sertifikat itu sama persis, namun isi data fisik yuridis tidak sesuai dengan data yang ada di Kantor BPN.

Dengan demikian, adapun hal yang menjadi alasan dapat dibatalkannya suatu sertipikat hak atas tanah yang telah dikeluarkan atau diterbitkan oleh lembaga pertanahan, adalah ketika sertipikat yang diterbitkan tersebut merugiakn pihak lain atau dalam hal penerbitan sertipikat tersebut terjadi cacat administrasi sehingga antara data

yuridis dan data fisik menjadi tidak bersesuaian.

2. Prosedur Dari Permohonan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah.

Terjadinya kekeliruan ataupun kesalahan dalam penerbitan sertipikat hak milik atas tanah sudah menjadi gambaran permasalahan yang sering terjadi dalam lingkungan masyarakat. Persoalan adanya kepemilikan suatu tanah dalam masyarakat, adalah merupakan persoalan yang sangat sentitif, sehingga tak jarang dalam kehidupan masyarakat sering terjadi konflik antara anggota masyarakat yang satu dengan lainnya yang disebabkan adanya sengketa kepemilikan hak atas tanah.

Mengenai pembatalan sertipikat hak milik atas tanah dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Negara Agraria No. 9 Tahun 1999 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian hak atas tanah atau

sertifikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketetapan hukum tetap.

Pembatalan hak atas tanah meliputi pembatalan: (a) keputusan pemberian hak; (b) sertifikat hak atas tanah; dan (c) keputusan pemberian hak dalam rangka pengaturan penguasaan tanah. Pembatalan hak atas tanah tersebut diterbitkan karena cacat hukum administratif dalam penerbitan keputusan pemberian dan/atau sertifikat hak atas tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pembatalan hak atas tanah dilakukan dengan keputusan Menteri yang bertanggung jawab di bidang agraria/pertanahan ("Menteri"), dimana Menteri dapat melimpahkan kepada Kepala dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, yakni Kantor Badan Pertanahan Nasional di tingkat Propinsi ("Kantor Wilayah") atau

Pejabat yang ditunjuk. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administrative. Yang dimaksud dengan cacat hukum administratif berdasarkan Pasal 107 Permenang No. 9 Tahun 1999 adalah:

- 1) kesalahan prosedur,
- 2) kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan,
- 3) kesalahan subyek hak,
- 4) kesalahan objek hak,
- 5) kesalahan jenis hak,
- 6) kesalahan perhitungan luas,
- 7) terdapat tumpang tindih hak atas tanah,
- 8) data yuridis atau data fisik tidak benar, atau
- 9) kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.

Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam penerbitannya, dapat dilakukan karena (1) permohonan dari yang berkepentingan atau (2) Pejabat yang berwenang tanpa permohonan. Pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif melalui permohonan

dari yang berkepentingan diajukan langsung kepada Menteri atau Pejabat yang ditunjuk atau melalui Kepala Kantor Pertanahan, yakni Badan Pertanahan Nasional di tingkat Kabupaten/Kota (“Kantor Pertanahan”). Sedangkan, pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif tanpa melalui permohonan oleh Pejabat yang berwenang dilaksanakan apabila diketahui adanya cacat hukum administratif dalam proses penerbitan keputusan pemberian hak atau sertifikatnya tanpa adanya permohonan.

Pembatalan hak atas tanah karena putusan pengadilan Sertifikat tanah adalah merupakan alat bukti hak atas tanah yang kuat dan selama tidak ada alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa kebenaran dari isi Sertifikat itu salah atau tidak benarmaka segala sesuatu yang terdapat didalam isi atau merupakan bagian dari sertifikat tersebut haruslah dianggap benar, akan tetapi pada kenyataannya banyak terjadi kesalahan dalam pembuatan suatu

sertifikat. Adalah BPN atau yang dikenal sebagai Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Instansi Pemerintah yang bertugas untuk mengeluarkan suatu Sertifikat Hak Milik Atas Tanah dan juga turut bertanggung jawab apabila terjadi suatu kesalahan dalam mengeluarkan suatu Sertifikat. Pembatalan suatu Sertifikat Hak Milik Atas Tanah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional disebabkan oleh BPN yang menangani masalah pembuatan Sertifikat Tanah tersebut, untuk itu proses pengecekan merupakan hal yang sangat penting pada saat pembuatan suatu Sertifikat dan diperlukan adanya sanksi yang tegas bagi para pihak yang terkait didalamnya. Dan dalam hal mengikuti putusan adanya faktor-faktor yaitu, karena adanya cacat hukum administratif dan karena mengikuti putusan pengadilan yang pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, didalamnya suatu proses pembuktian menjadi hal yang sangat penting untuk dapat melindungi pemilik tanah yang

sebenarnya dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab serta kewenangan hakim untuk memutuskan suatu sengketa yang telah masuk dan diselesaikan dalam proses pengadilan, yang mana putusan tersebut sifatnya mengikat para pihak yang terkait didalamnya. Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 mendefinisikan: “pembatalan hak atas tanah adalah pembatalan keputusan pemberian suatu hak atas tanah atau sertipikat hak atas tanah karena keputusan tersebut mengandung cacat hukum telah memperoleh kekuatan hokum tetap. Adanya cacat hukum administratif biasanya disebabkan oleh adanya kelalaian dari para pihak ataupun juga petugas kantor administrasi dalam penerbitannya atau untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Prosedur permohonan pembatalan sertifikat dapat dilakukan dan diambil penyelesaian melalui dua cara yaitu melalui BPN

atau penyelesaian melalui pengadilan. Penyelesaian permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah melalui BPN di ajukan secara tertulis kepada Kepala Kantor BPN, dan akan dilakukan penelitian terhadap permohonan tersebut, kemudian dilakukan musyawarah terhadap penyelesaian permasalahan tersebut, apabila permasalahan tersebut selesai maka akan dikeluarkan putusan Pembatalan sertifikat hak milik atas tanah tersebut dan di terbitkannya sertifikat baru berdasarkan data yang ada di keputusan tersebut, namun apabila tidak dapat diselsaikan oleh BPN maka BPN menyarankan untuk diajukan ke Pengadilan. Penyelesaian di Pengadilan dilakukan dengan mengajukan gugatan, dan setelah disidangkan lalu akan keluar Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk membatalkan sertifikat tersebut.

Wewenang membatalkan sertifikat tetap berada ditangan Kantor BPN sehingga apabila sudah

keluarnya Putusan Pengadilan maka setelah itu kewenangan akan diberikan kembali kepada BPN untuk mebatalkan dan menerbitkan sertifikat baru, sesuai dengan isi Amar Putusan Pengadilan.

Kesimpulan

- 1) Alasan atau sebab yang dapat menjadi dasar adanya permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah yaitu, pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat diajukan permohonan pembatalannya apabila sertifikat hak milik atas tanah tersebut setelah diterbitkan merugikan salah satu pihak. Permohonan pembatalan sertifikat hak milik atas tanah dapat dilakukan apabila sertifikat tersebut mengandung cacat administrasi.
- 2) Prosedur permohonan pembatalan sertifikat dapat dilakukan dan diambil penyelesaian melalui dua cara yaitu melalui BPN atau

penyelesaian melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan.

Saran

- 1) Masyarakat harus berperan aktif dan memberikan data yang sejujur-jujurnya dalam pendaftaran tanah dan sertifikat hak atas tanah. Masyarakat juga harus ikut serta dalam tertib administrasi pertanahan dengan memberikan konfirmasi perkembangan dari tanah tersebut.
- 2) Pihak BPN harus profesional dan teliti dalam memeriksa seluruh data-data yuridis maupun data fisik sebelum mengeluarkan atau menerbitkan sertipikat hak milik atas tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- A.P.Parlindungan,2002, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Mandar Maju, Bandung. Pengadilan Khusus Pertanahan, Jakarta KPG(Kepustakaan Populer Gramedia)
- Boedi Harsono, 2010, Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Bagian Pertama, Jilid Pertama, Penerbit Djambatan, Hakarta. K. Wantjik Saleh, 2003, Hak Anda Atas Tanah, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Bambang sunggono, 2006, Pengantar Metode penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali. Maria S.W. Sumardjono, 2009, Puspita Serangkum Aneka Masalah Hukum Agraria, Penerbit Andy Offset, Yogyakarta.
- Departemen Penerangan R.I., 2007, Pertanahan Dalam Era Pembangunan Indonesia. Moh. Nazir, Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia, 1983.
- Effendie, Bachtiar, 2009, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan PeraturanPeraturan Pelaksananya, Alumni, Bandung. Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum, Jakarta: Kencana, 2005.
- Elza Syarief, 2006, menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Florianus SP Sangun" Tata Cara Mengurus Sertifikat Tanah" visi Media, 2007, halaman 14

R. Soeprpto, 2006, Undang-Undang Pokok Agraria Dalam Praktek, Tanpa Penerbit, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2014 Sertifikat Hak Atas Tanah, Jakarta: Sinar Grafika.

Supriadi, 2007, Hukum Agraria, Jakarta : Sinar Grafika .

Syamsul Bahri, 2006, Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini, Penerbit Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Universitas Andalas, Padang.

Soerjono Soekanto, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press,1998.